



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 387277

Website : <https://bapenda.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188/ 76 - /416-202/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2022-2026

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Kinerja adalah hasil keluaran dari program dan kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
4. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
5. IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan tercapainya IKU adalah :

- a. Tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penetapan IKU adalah IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
- (2) IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB III

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. Menetapkan rencana kerja tahunan dan penganggarannya;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;

- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- (2) IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto paling sedikit memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsi.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - b. Perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. Pelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO


MARDIASIH, S.H., M.H

- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- (2) IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto paling sedikit memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsi.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - b. Perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. Pelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 23 Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

- | | | |
|-------------|---|---|
| 1. Instansi | : | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto |
| 2. Tujuan | : | Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah |
| 3. Sasaran | : | Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah |
| 4. Tugas | : | Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. |
| 5. Fungsi | : | <div><div>1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;</div><div>2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;</div><div>3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah ;</div><div>4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.</div></div> |
6. FORMULASI : 1. Jumlah Penerimaan PAD merupakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah selama periode waktu 1 tahun yang terdiri dari :
- A. Pajak Daerah kabupaten Mojokerto yang yang didalamnya memuat :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Minerba

d. PBB-P2

e. BPHTB

- f. Pajak Penerangan Jalan
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Reklame
- i. Pajak Hiburan
- j. Pajak Parkir
- B. RETRIBUSI DAERAH
- C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
- D. LAIN – LAIN PAD YANG SAH

2. Target Penerimaan PAD merupakan jumlah kesanggupan Bapenda dan OPD Penghasil lainnya terhadap Pencapaian Kinerja

